Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 126/PDT.G.S/2024/PN MDN

RESOLUTION OF A BREACH OF CONTRACT DISPUTE REGARDING A LOAN AGREEMENT: AN ANALYSIS OF MEDAN DISTRICT COURT JUDGMENT NUMBER

Ariston Halawa, Dahris Siregar, Mospa Darma dan Karolina Sitepu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

Korespondensi Penulis : aristonhalawa85@gmail.com, dahris@utnd.ac.id, mospadarma@utnd.ac.id, sitepukarolina@utnd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Halawa, Ariston, Dahris Siregar, Mospa Darma dan Karolina Sitepu. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/Pn Mdn*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Kasus wanprestasi utang piutang pada Putusan PN Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn memicu problem hukum batas tanggung jawab saksi. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus wanprestasi serta implikasi yuridis bagi pihak non-debitur. Hasil studi menyimpulkan Tergugat I sah cedera janji karena mengabaikan somasi pelunasan kewajiban. Sebaliknya, Tergugat II bebas dari tuntutan finansial lantaran status saksi tidak memicu perikatan materiil berdasarkan asas relativitas kontrak. Dengan demikian dapat disimpulkan, putusan peradilan ini berhasil menegakkan keselarasan nilai kepastian, keadilan distributif, serta kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi.

ABSTRACT

A loan default in the Medan District Court Decision Number 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn triggers disputes over witness liability. This normative legal study, applying statute, conceptual and case approaches, aims to evaluate judicial considerations in default rulings and the liability of non-debtor parties. The results conclude Defendant I legally breached the contract by ignoring formal notices. Conversely, Defendant II is exonerated from financial claims as a mere witness has no material obligations under contract relativity. In conclusion, this ruling successfully harmonizes the principles of legal certainty, distributive justice and utility for all parties involved.

Keywords: Agreement, Judicial Considerations, Default.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu instrumen transaksional paling fundamental dalam melandasi hubungan keperdataan di tengah kehidupan masyarakat modern.[1] Melalui kebebasan berkehendak yang diakomodasi oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), subjek hukum diberikan wewenang penuh untuk merancang kesepakatan secara otonom. Secara filosofis, ikatan kontraktual ini berfungsi menciptakan stabilitas moral dan kepatuhan sosial agar para pihak saling menaruh kepercayaan demi keterwujudnya tatanan ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu, prinsip itikad baik menjadi ruh utama yang menuntun pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban tanpa adanya niat buruk yang merugikan.[2]

Secara yuridis, kekuatan mengikat suatu ikatan keperdataan digantungkan sepenuhnya pada pemenuhan empat syarat kumulatif yang digariskan secara ketat oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Kelayakan ini memberikan legitimasi formal sehingga kesepakatan tersebut melahirkan daya paksa yang berlaku setara dengan undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana ditegaskan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[3] Di samping itu, hukum perdata juga membatasi jangkauan kontrak tersebut lewat asas relativitas keperdataan yang tertuang dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan asas tersebut, kesepakatan keperdataan yang ditandatanganinya murni mengikat para pihak yang berjanji serta sama sekali tidak dapat membebankan kerugian materiil kepada pihak ketiga di luar kontrak.[4] Di samping batasan subjek hukum tersebut, relevansi kajian filosofis dan sosiologis dalam pembentukan kontrak menjadi indikator vital untuk mengukur efektivitas daya ikat suatu perjanjian di dalam realitas sosial.[5]

---

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2021, p.57.

[2] Sri Istiawati, *Kedudukan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen,* Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol.4, No.1 (2021), p.208.

[3] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, p 39.

[4] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2021, p. 73.

[5] Raja Agung Kesuma Arcaropeboka, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia*, MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik, Vol.2, No.1 (2026).

Kontrak utang piutang yang dirancang tanpa mempertimbangkan keadilan distributif bagi para pihak cenderung melahirkan ruang eksploitasi ekonomi sepihak yang mencederai nilai kemanusiaan. Dinamika kemasyarakatan menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar antara kreditur sebagai pemilik modal dan debitur sebagai pihak yang membutuhkan pendanaan sering kali memaksa masuknya klausul-klausul baku yang memberatkan.[6] Akibatnya, pemenuhan isi perjanjian tidak lagi bersandar pada kesukarelaan murni melaikan pemaksaan struktural yang berpotensi memicu perselisihan di kemudian hari ketika salah satu pihak gagal mempertahankan stabilitas finansialnya.

Dalam perspektif hukum perdata formal, kejelasan mengenai kedudukan para pihak dan tata cara penyusunan gugatan perdata di pengadilan menjadi prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan penafsiran mengenai siapa subjek hukum yang memikul beban kewajiban sering kali bermuara pada cacat formil yang merugikan pencari keadilan.[7] Gugatan wanprestasi menuntut adanya kejelasan hubungan kausalitas yang nyata, dasar tuntutan yang runtut, serta pemisahan tegas antara pihak yang bertindak sebagai pelaku utama transaksional dengan pihak luar yang sekadar hadir memberikan legitimasi pembuktian tertulis.[8] Oleh karena itu, ketelitian penegak hukum dan para praktisi dalam menelaah isi akta perjanjian secara komprehensif menjadi kunci utama agar proses penyelesaian sengketa keperdataan dapat berjalan di atas rel prosedural yang tepat dan berkepastian hukum. Namun, dalam dinamika sosiologis, pemenuhan kewajiban dalam kerangka utang piutang kerap kali mengalami hambatan serius yang memicu terjadinya sengketa cedera janji (wanprestasi).[9]

---

[6] Claresta Farrenina Embon dan Anak Agung Angga Primantari, *Tanggung Jawab Debitur terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.10 (2025), p.84.

[7] Reza Farhansyah, dkk., *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

[8] Kosim Afendy, *Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (2023).

[9] Haga Irama Gulo, *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)*, Jurnal Panah Hukum, Vol.4, No.1 (2025).

Tidak terpenuhinya prestasi ini sering disebabkan oleh faktor penurunan kapasitas finansial debitur maupun murni karena tidak adanya ikatan moral dan itikad baik untuk melunasi kewajiban finansialnya. Kondisi kegagalan pemenuhan kewajiban ini secara formal memberikan hak kepada pihak kreditur untuk melayangkan tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga bersandarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Kompleksitas sengketa di lapangan semakin meningkat tatkala pihak kreditur turut menarik subjek hukum di luar perjanjian, seperti saksi, untuk dimintai pertanggungjawaban pembayaran utang ke pengadilan.

Posisi kasus konkrit dalam sengketa ini bermula ketika Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum pinjam-meminjam berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani pada tanggal 13 September 2023. Di dalam dokumen kontrak perdata tersebut, Tergugat I meminjam sejumlah dana dan menyepakati ketentuan serta jangka waktu pengembaliannya yang didasari atas asas kepercayaan mutual. Namun, setelah jatuh tempo berlalu, Tergugat I gagal melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelunasan sisa utang pokok yang terakumulasi sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah). Meskipun Penggugat telah beritikad baik melayangkan somasi secara patut dan resmi pada tanggal 4 Juni 2024 untuk mengingatkan kewajiban debitur, Tergugat I tetap bergeming dan berada dalam keadaan lalai memenuhi prestasinya.[10]

Kondisi pengabaian ini mendorong Penggugat mendaftarkan gugatan wanprestasi ke pengadilan, namun persoalan hukum menjadi rancu ketika Penggugat turut menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan. Tarikan subjek hukum ini didasarkan atas alasan sosiologis bahwa Tergugat II mengetahui adanya hubungan utang tersebut, padahal di dalam dokumen kontrak, Tergugat II murni hanya menandatangani sebagai saksi administratif penandatanganan dan bukan sebagai penjamin (*borgtocht*) ataupun debitur tanggung renteng. Sengketa ini akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Medan dan bermuara pada Putusan Nomor 126/PDT.G.S/2024/PN.Mdn.

[10] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/PDT.G.S/2024/PN.Mdn.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I terbukti sah melakukan wanprestasi dan dihukum membayar utang pokok, sedangkan tuntutan ganti rugi immateriil ditolak, serta Tergugat II dinyatakan tidak bertanggung jawab karena posisinya yang murni sebagai saksi.[11]

Fenomena penarikan pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan hubungan kausalitas langsung ini rentan memicu cacat formil gugatan berupa kesalahan pihak (*error in persona*). Kerancuan praktis inilah yang mendominasi pemeriksaan sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/PDT.G.S/2024/PN.Mdn, di mana Penggugat menuntut pelunasan sisa utang sebesar Rp431.000.000,00. Sengketa ini menempatkan Tergugat I sebagai debitur utama yang wanprestasi serta menyeret Tergugat II yang kedudukan aslinya hanyalah sebagai saksi administratif penandatanganan perjanjian. Atas dasar itu, penelitian mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menegakkan batas tanggung jawab saksi serta pengujian asas tujuan hukum sangat mendesak untuk dilakukan demi kepastian hukum nasional.[12]

Berdasarkan seluruh paparan latar belakang konkrit di atas, rumusan masalah dalam penelitian hukum normatif ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan utama berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn?
2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tanggung jawab pihak yang tidak berkedudukan sebagai debitur dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn?
3. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan PN Medan Nomor 126/PDT.G.S/2024/PN.Mdn?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang Piutang

[11] *Ibid*..
[12] *Ibid*..

Eksistensi hubungan hukum keperdataan yang lahir dari kontrak pinjam-meminjam menempatkan kepatuhan kontraktual sebagai pilar utama kestabilan transaksional. Di dalam sengketa yang bermuara pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, dasar analisis Majelis Hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindakan cedera janji (wanprestasi) digantungkan pada pemenuhan unsur materiil hubungan hukum perdata dan status kelalaian debitur. Secara filosofis, sebuah janji yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis membawa konsekuensi moral-yuridis bagi para pembuatnya untuk melaksanakannya dengan itikad baik guna mencegah kerugian di pihak lain.[13]

Secara yuridis, langkah awal Majelis Hakim dalam menilai perkara a quo adalah memverifikasi keabsahan ikatan hukum berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[14] Berdasarkan pembuktian di persidangan, Penggugat dan Tergugat I secara sah telah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 13 September 2023. Kesepakatan tertulis tersebut telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yakni adanya konsensus murni, kecakapan bertindak subjek hukum, objek pinjaman dana yang jelas, serta kausa yang halal karena tidak bertentangan dengan hukum. Konsekuensinya, ikatan tersebut memiliki daya laku mutlak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan dogma pacta sunt servanda yang dikukuhkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[15]

Dimensi sosiologis dalam sengketa ini terlihat dari realitas perilaku Tergugat I yang menolak atau gagal mempertahankan konsistensi pembayaran saat pinjaman dana tersebut telah jatuh tempo. Penggugat mengalami kerugian materiil nyata akibat tertahannya sisa dana utang pokok senilai Rp. 431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

---

[13] Yuni Priskila Ginting dan Vernand Ferdinand Wiguna, *Sosialisasi Upaya Hukum bagi Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Properti*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol.3, No.3 (2024).

[14] Aldi Firmansyah, dkk., *Substantive Legal Analysis of Judicial Decisions in Breach of Contract Disputes: A Case Study of the Surabaya High Court*, Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, Vol.4, No.2 (2025).

[15] Sylvia Elia Situmorang, Said Rizal dan Rizki, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

Untuk mendalilkan status kelalaian debitur ke hadapan persidangan perdata, kreditur wajib membuktikan bahwa dirinya telah menempuh mekanisme teguran hukum formal. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada kegagalan Tergugat I dalam memenuhi isi somasi tertulis yang dilayangkan secara patut oleh Penggugat pada tanggal 4 Juni 2024. Pengabaian terhadap surat peringatan ini secara formal menempatkan Tergugat I berada dalam kondisi lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[16]

Di persidangan, Tergugat I mencoba mengajukan pembelaan diri atau eksepsi guna meloloskan diri dari sanksi keperdataan. Namun, Majelis Hakim menolak dalil pembebasan kewajiban tersebut karena Tergugat I sama sekali tidak mampu membuktikan adanya unsur keadaan memaksa (*force majeure*) yang sah. Kegagalan pembayaran terbukti murni timbul dari kelalaian internal debitur, bukan karena faktor eksternal bencana atau kedaruratan mutlak yang tak dapat dihindari.[17] Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status wanprestasi kepada Tergugat I didasarkan pada tiga parameter komprehensif, yaitu eksistensi perjanjian pinjam-meminjam yang sah, adanya sisa kewajiban finansial utang pokok yang belum diselesaikan dan terbuktinya kelalaian debitur pasca tenggat waktu somasi berakhir.[18]

Hakim kemudian menerapkan sanksi yuridis berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dengan menghukum Tergugat I untuk membayar utang pokok tersebut. Namun, hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat karena tidak didukung oleh alat bukti konkrit yang memperlihatkan adanya kerugian nyata di luar nilai materiil utang pokok.[19]

---

[16] Marlina Elisabeth Pakpahan, dkk., *Legal Analysis of Default in Credit Agreement (Decision No. 25/Pdt.G.S/2024/PN.Pct.)*, Verdict: Journal of Law Science, Vol.5, No.1 (2026).

[17] Nurbetty, dkk., *Analisis Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TPG)*, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2026.

[18] Samuel Wesley Pasaribu, dkk., *Penerapan Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4, No.1 (2022).

[19] Aprinelita, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)*, Kodifikasi: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3, No.1 (2021).

Ditinjau dari aspek hukum acara perdata, status hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn ini tunduk pada tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claims court*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.[20] Karakteristik peradilan cepat ini menegaskan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan atas putusan hakim bukanlah banding ke Pengadilan Tinggi melaikan permohonan "Keberatan" yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan.[21] Berdasarkan data administrasi penelusuran perkara, dikarenakan Tergugat I tidak mengajukan memori keberatan formal hingga batas waktu tersebut berakhir, maka putusan a quo secara mutlak dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kepastian status hukum Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde*) didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan bahwa putusan gugatan sederhana langsung berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada permohonan keberatan yang diajukan dalam tenggat waktu 7 hari kerja.

Mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak menempuh upaya hukum tersebut, maka putusan ini secara formal bersifat final, mengikat dan memiliki daya eksekutorial penuh. Status inkracht ini menggugurkan segala bentuk upaya hukum biasa lainnya dan memberikan hak eksekutorial penuh bagi Penggugat untuk memohonkan sita eksekusi atas harta kekayaan debitur apabila kewajiban pelunasan utang pokok sebesar Rp431.000.000,00 tidak dilaksanakan secara sukarela.

---

[20] Rizqy Lazuardi dan Muhammad Luthfi Radian, *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil yang Mengakibatkan Kewajiban Pengembalian Dana dan Biaya Kompensasi Keterlambatan Pembayaran: Studi Kasus Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PN.Bks*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.5 (2026).

[21] Normah, *Upaya Hukum Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pontianak*, Jurnal Fatwa Hukum, Vol.6, No.4 (2023).

2. Ketentuan Hukum Mengenai Batas Tanggung Jawab Pihak Yang Hanya Berkedudukan Sebagai Saksi Dalam Perjanjian

Kompleksitas utama dalam sengketa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn berakar pada tindakan Penggugat yang turut menarik Tergugat II sebagai pihak lawan di persidangan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II harus memikul beban tanggung jawab ekonomi pelunasan karena ikut membubuhkan tanda tangan dalam lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 September 2023.[22] Untuk menyelesaikan kerancuan subjek hukum ini, Majelis Hakim menguji secara mendalam kedudukan asli Tergugat II melalui interpretasi klausul perjanjian dan doktrin subjek hukum perdata. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, terungkap fakta hukum bahwa posisi Tergugat II dalam kesepakatan tersebut murni bertindak sebagai saksi administratif penandatanganan kontrak, bukan sebagai debitur utama ataupun penjamin utang (*borgtocht)*.[23]

Secara dogmatis, keputusan hakim untuk membebaskan Tergugat II dari segala tuntutan pembayaran finansial bersandar pada asas relativitas kontrak (*the relativity of contract*). Asas kepribadian ini menggariskan aturan baku bahwa perjanjian hanya mengikat bagi subjek hukum yang secara sadar memberikan konsensusnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

> "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."

Berdasarkan kaidah normatif tersebut, saksi tidak dapat dikategorikan sebagai pihak internal Pemikul kewajiban pemenuhan prestasi materiil.[24]

---

[22] Elsha Putri Elyviatino dan Lucky Dafira Nugroho, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli, Ditinjau dari Perspektif Pasal 1313 KUHPerdata*, AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2025).

[23] Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018).

[24] Grimaldi Setia Budi, *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

Kehadiran saksi dalam hukum perjanjian keperdataan murni berfungsi sebagai instrumen pembuktian formil. Saksi hanya memberikan kesaksian bahwa suatu peristiwa transaksi dan penandatanganan dokumen benar-benar terjadi di hadapannya oleh para pihak utama. Tanda tangan seorang saksi tidak memiliki kekuatan hukum untuk memicu lahirnya perikatan utang baru atau membebankan tanggung jawab renteng atas kelalaian pihak lain.[25]

Penarikan saksi sebagai tergugat keperdataan oleh kreditur merupakan sebuah kecacatan formal gugatan yang serius.[26] Majelis Hakim menegaskan bahwa penuntutan hak ke hadapan peradilan harus diarahkan secara presisi kepada subjek hukum yang memiliki hubungan kausalitas langsung dengan objek perkara. Menggugat pihak ketiga yang tidak mengikatkan diri sebagai penanggung atau debitur pendamping memicu terjadinya salah sasaran subjek hukum atau kekeliruan pihak *(error in persona)*.[27] Oleh sebab itu, solusi regulasi dan penegasan norma yang diterapkan hakim dalam putusan ini adalah mengembalikan batas pertanggungjawaban hukum utang secara mutlak hanya kepada Tergugat I selaku debitur tunggal yang menikmati aliran dana. Langkah ini melindungi hak keperdataan saksi dari tindakan kesewenang-wenangan gugatan kreditur.

3. Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Pengadilan

Kualitas penegakan hukum dalam sebuah putusan peradilan tidak hanya dinilai dari hasil akhir amar putusan, melainkan harus diuji berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam mengaktualisasikan tiga nilai dasar hukum.[28] Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, hakim wajib menyeimbangkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*),

---

[25] Allan Mustafa Umami dan Aryadi Almau Dudy, *Realiasi Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum di Indonesia*, Parhesia (Jurnal Parhesia Universitas Mataram), Vol.1, No.2 (2023).

[26] Sylvia Anita dan Rospita Adelina Siregar, *Kontrak Terapeutik antara Dokter dan Pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.5 (2025).

[27] Madeline Mamesah, *Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online*, Lex Privatum, Vol.10, No.1 (2022).

[28] Pipit Widiasari, dkk., *Analisis Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst*, Diponegoro Private Law Review, Vol.7, No.1 (2023).

keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan *(zweckmäßigkeit)* secara proporsional agar putusan tidak berat sebelah.[29] Dalam memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, ketiga elemen fundamental tersebut diwujudkan secara integral melalui ketelitian hakim menilai alat bukti persidangan.

Asas kepastian hukum diwujudkan oleh Majelis Hakim lewat kepatuhan penuh terhadap hukum positif keperdataan nasional. Hakim memberikan jaminan perlindungan hak bagi kreditur dengan menghukum Tergugat I membayar sisa utang pokok senilai Rp431.000.000,00 berdasarkan kekuatan pembuktian akta perjanjian dan somasi tertulis. Hakim tidak menciptakan diskresi sepihak, melainkan menegakkan isi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata demi memastikan kontrak yang dibuat secara sah wajib dihormati dan dipatuhi pelaksanaannya. Kepastian hukum juga ditegakkan ketika hakim menolak tuntutan sita jaminan atau pengalihan objek jaminan secara otomatis kepada Penggugat.[30] Penolakan ini didasarkan pada larangan tegas dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang kreditur memiliki barang jaminan secara sepihak tanpa jalur eksekusi yang sah.[31]

Nilai kedua, yaitu keadilan hukum, diaktualisasikan secara distributif dan proporsional oleh hakim dengan memilah kedudukan hukum masing-masing tergugat. Keadilan ditegakkan ketika sanksi finansial pelunasan utang dibebankan secara eksklusif hanya kepada Tergugat I yang terbukti menikmati dana pinjaman. Sebaliknya, hakim menegakkan keadilan bagi Tergugat II dengan membebaskannya dari segala tuntutan materiil karena posisinya yang murni hanya sebatas saksi. Penilaian adil ini juga tecermin dari ketegasan hakim menolak klaim ganti rugi immateriil yang mana diajukan oleh Penggugat karena tidak didukung bukti kerugian konkrit.

---

[29] Willy Tanjaya, dkk., *Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.9, No.2 (2025).

[30] Kosim Afendy, *Op.Cit.*.

[31] Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, *Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol.2, No.1 (2021).

Hakim menyeimbangkan kepentingan kreditur agar hak pokoknya kembali, tanpa harus mengorbankan pihak ketiga yang tidak bersalah atau memberikan keuntungan berlebih yang tidak sah (*unjust enrichment*) bagi kreditur.

Nilai kemanfaatan hukum dari putusan perkara ini mewujud pada efektivitas penyelesaian sengketa keperdataan di masyarakat. Dikabulkannya tuntutan utang pokok memberikan kemanfaatan ekonomi yang nyata bagi Penggugat berupa pengembalian hak finansialnya.[32] Putusan ini juga membawa manfaat sosiologis bagi keilmuan hukum dan masyarakat luas sebagai sarana edukasi yuridis. Melalui putusan ini, publik diberikan penegasan mengenai batasan risiko hukum ketika bertindak sebagai saksi administratif dalam sebuah perjanjian keperdataan. Penyelesaian sengketa yang bersandar pada koridor hukum jaminan dan pembebasan saksi dari kekeliruan pihak (*error in persona*) terbukti mampu memulihkan perdamaian para pihak serta mencegah timbulnya konflik keperdataan baru di kemudian hari.[33]

C. PENUTUP

1. Pertimbangan hakim menetapkan wanprestasi Tergugat I dalam Putusan PN Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Mdn didasarkan atas keabsahan ikatan pinjam-meminjam, adanya sisa utang pokok Rp431.000.000,00 dan terbuktinya kelalaian debitur mengabaikan somasi. Hakim menerapkan sanksi Pasal 1243 KUHPerdata untuk utang pokok, namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena ketiadaan pembuktian konkrit.
2. Batas tanggung jawab hukum menegaskan Tergugat II bebas dari beban finansial karena posisinya murni sebatas saksi administratif, bukan penjamin (*borgtocht*). Bersandarkan asas relativitas kontrak Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian hanya mengikat para pembuatnya, sehingga tindakan menyeret saksi sebagai tergugat merupakan cacat formil error in persona.

---

[32] Afif Khalid, *Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.5, No.2 (2023).

[33] Asmi Rizaldy Prawirakusuma dan Hariyo Sulistiyantoro, *Kajian Yuridis Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital (Studi Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN SBY)*, Kabilah: Journal of Social Community, Vol.9, No.2 (2024).

3. Implementasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terwujud seimbang; kepastian hukum ditegakkan melalui perlindungan kontrak sah Pasal 1338 KUHPerdata, keadilan distributif dicapai dengan membebankan utang hanya kepada debitur yang menikmati dana dan kemanfaatan hukum diperoleh lewat efektivitas putusan Gugatan Sederhana yang kini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).Rekomendasi yang diajukan adalah agar praktisi hukum dan kreditur lebih selektif menentukan subjek tergugat demi menghindari cacat formil gugatan. Masyarakat juga diimbau memahami konsekuensi yuridis sebelum membubuhkan tanda tangan agar posisi saksi tidak dicampuradukkan dengan penjamin utang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni).

Hernoko, Agus Yudha. 2021. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).

Subekti. 2021. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

Afendy, Kosim. *Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (2023).

Anita, Sylvia dan Rospita Adelina Siregar. *Kontrak Terapeutik antara Dokter dan Pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.5 (2025).

Aprinelita. *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)*. Kodifikasi: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3. No.1 (2021).

Arcaropeboka, Raja Agung Kesuma. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia*. MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik. Vol.2. No.1 (2026).

Budi, Grimaldi Setia. *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).

Embon, Claresta Farrenina dan Anak Agung Angga Primantari. *Tanggung Jawab Debitur terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.10 (2025)

Elyviatino, Elsha Putri dan Lucky Dafira Nugroho. *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli, Ditinjau dari Perspektif Pasal 1313 KUHPerdata*. AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2025).

Farhansyah, Reza, dkk.. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Firmansyah, Aldi, dkk.. *Substantive Legal Analysis of Judicial Decisions in Breach of Contract Disputes: A Case Study of the Surabaya High Court*. Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies. Vol.4. No.2 (2025).

Ginting, Yuni Priskila dan Vernand Ferdinand Wiguna. *Sosialisasi Upaya Hukum bagi Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Properti*. Jurnal Pengabdian West Science. Vol.3. No.3 (2024).

Gulo, Haga Irama. *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)*. Jurnal Panah Hukum. Vol.4. No.1 (2025).

Habeahan, Besty dan Aurelius Rizal Tamba. *Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik*. Nommensen Journal of Legal Opinion. Vol.2. No.1 (2021).

Istiawati, Sri. *Kedudukan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan. Vol.4. No.1 (2021)

Khalid, Afif. *Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian*. Jurnal Legal Reasoning. Vol.5. No.2 (2023).

Lazuardi, Rizqy dan Muhammad Luthfi Radian. *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil yang Mengakibatkan Kewajiban Pengembalian Dana dan Biaya Kompensasi Keterlambatan Pembayaran: Studi Kasus Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PN.Bks*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.5 (2026).

Mamesah, Madeline. *Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online*. Lex Privatum. Vol.10. No.1 (2022).

Normah. *Upaya Hukum Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pontianak*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol.6. No.4 (2023).

Pakpahan, Marlina Elisabeth, dkk.. *Legal Analysis of Default in Credit Agreement (Decision No. 25/Pdt.G.S/2024/PN.Pct.)*. Verdict: Journal of Law Science. Vol.5. No.1 (2026).

Pasaribu, Samuel Wesley, dkk.. *Penerapan Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)*. Jurnal Rectum. Vol.4. No.1 (2022).

Prawirakusuma, Asmi Rizaldy dan Hariyo Sulistiyantoro. *Kajian Yuridis Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital (Studi Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN SBY)*. Kabilah: Journal of Social Community. Vol.9. No.2 (2024).

Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (2018).

Situmorang, Sylvia Elia, Said Rizal dan Rizki. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

Tanjaya, Willy, dkk.. *Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.2 (2025).

Umami, Allan Mustafa dan Aryadi Almau Dudy. *Realiasi Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum di Indonesia*. Parhesia (Jurnal Parhesia Universitas Mataram). Vol.1. No.2 (2023).

Widiasari, Pipit, dkk.. *Analisis Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst*. Diponegoro Private Law Review. Vol.7. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Nurbetty, dkk.. 2026. *Analisis Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TPG)*. Skripsi. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn.